




Pemerintah
Kota Lubuklinggau

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU





WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akutansi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

4. Kebijakan AKutansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih pemerintah daerah sebagai pedoman dalam Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.
7. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, biaya dan surplus/deficit disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini memberikan pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tata cara penyajian laporan keuangan yang bertujuan memudahkan dalam membandingkan antara anggaran dengan anggaran lain, periode yang satu dengan periode yang lain dan entitas akutansi yang satu dengan entitas akutansi yang lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah kebijakan akutansi yang dilaksanakan dan digunakan oleh Pemerintah Kota.

BAB II KEBIJAKAN AKUTANSI

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota terdiri atas prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota dibangun atas dasar kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 6

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota secara terinci tercantum dalam Lampiran Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- Lampiran I.1 : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Lampiran I.2 : Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;
- Lampiran I.3 : Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.4 : Kebijakan Akuntansi laporan Perubahan SAL;
- Lampiran I.5 : Kebijakan Akuntansi Neraca;
- Lampiran I.6 : Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional;
- Lampiran I.7 : Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas;
- Lampiran I.8 : Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran I.9 : Kebijakan Akuntansi CALK;
- Lampiran I.10 : Kebijakan Akuntansi Laporan Konsolidasian;
- Lampiran II.1.1 : Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- Lampiran II.1.2 : Kebijakan Akuntansi Piutang
- Lampiran II.1.3 : Kebijakan Akuntansi Investasi
- Lampiran II.1.4 : Kebijakan Akuntansi Persediaan
- Lampiran II.1.5 : Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- Lampiran II.1.6 : Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran II.1.7 : Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- Lampiran II.1.8 : Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- Lampiran II.2 : Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- Lampiran II.3 : Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- Lampiran II.4.1 : Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO
- Lampiran II.4.2 : Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA
- Lampiran II.5.1 : Kebijakan Akuntansi Beban
- Lampiran II.5.2 : Kebijakan Akuntansi Belanja
- Lampiran II.6 : Kebijakan Akuntansi Transfer
- Lampiran II.7 : Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- Lampiran II.8 : Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

- (2) Lampiran Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Desember 2021


WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H.S.N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 52